

HANS KELSEN



TEORI UMUM TENTANG

HUKUM
DAN
NEGARA

TEORI UMUM TENTANG
HUKUM
DAN
NEGARA

HANS KELSEN



Kode Penerbitan: NM-011-1-06

TEORI UMUM TENTANG HUKUM DAN NEGARA

Hans Kelsen

Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen,
General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel, 1971)

Penerjemah: Raisul Muttaqien
Penyunting: Nurainun Mangunsong

Cetakan III : Agustus 2008
Cetakan IV : Juni 2009
Cetakan V : Mei 2010
Cetakan VII : September 2011

Diterbitkan oleh
Penerbit Nusa Media
PO Box 137 Ujungberung, Bandung

Desain Cover: Tatang Rukyat
Tata Letak: Nusamed Studio

ISBN: 979-24-56023-6

I

KONSEP HUKUM

A. HUKUM DAN KEADILAN

a. Perbuatan Manusia sebagai Objek Peraturan

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. "Tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri. Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.

Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia tidak berarti bahwa tatanan hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia; bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari peraturan-peraturan hukum. Suatu peraturan yang menjadikan tindak pembunuhan sebagai delik yang dapat dihukum berkenaan dengan perbuatan manusia yang mengakibatkan matinya seseorang. Namun demikian, kematian itu sendiri bukanlah perbuatan manusia melainkan suatu proses fisiologis. Setiap peraturan hukum mewajibkan manusia untuk melakukan suatu perbuatan tertentu di bawah kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi ini tidak mesti berupa perbuatan manusia, namun bisa juga berupa, misalnya, peristiwa-peristiwa alam. Suatu peraturan hukum mungkin mewajibkan para tetangga untuk memberikan pertolongan kepada korban bencana banjir. Banjir bukanlah perbuatan manusia, namun merupakan kondisi atau syarat bagi dilakukannya suatu perbuatan manusia yang

CATATAN-CATATAN

¹ Pembahasan ini dipaparkan lebih lanjut dalam esai saya *Die Idee des Naturrechts* (1928) *ZEITSCHRIFT FÜR ÖFFENTLICHES RECHT* 221f

² Untuk menyederhanakan masalah, kami memahami hukum positif dalam manifestasinya sebagai aturan hukum dari sebuah Negara yang relasinya dengan hukum internasional diabaikan. Jika kita harus mempertimbangkan totalitas sebuah sistem hukum yang terdiri dari hukum internasional dan aturan-aturan nasional di bawahnya, maka problem norma dasar hipotesis akan teratasi. Dalam kasus itu norma yang menetapkan legislator konstitusional dalam aturan nasional itu tampil sebagai aturan hukum positif hukum internasional, yang dengan norma dasarnya saja kita berhubungan.

³ Bandingkan dengan studi saya *Les rapports de Système entre le droit interne et le droit international public* (1927) *ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL, EXTRAIT DU RECUEIL DE COURS*

⁴ Kecenderungan terjadinya pengulangan secara konstan, bahkan pada sebuah teori dengan pretensi-pretensi positivistik, untuk mengidentifikasi "validitas" hukum positif beserta efektifitasnya atau untuk menolak hukum positif terhadap adanya beberapa validitas yang terpisah dari efektifitasnya, sebenarnya berasal dari spekulasi hukum alam. Namun, I memiliki keterkaitan dengan kecenderungan sosiologis dalam ilmu hukum di mana karakter hukum alamnya hanya bisa dikuak melalui terminologi kausalitas.

⁵ Bandingkan dengan artikel saya *Naturecht und positives Recht: Eine Untersuchung ihres gegenseitigen Verhältnisses* (1923) *INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR RECHTS THEORIE* (Bruan) 31 ff

⁶ *ETHICAE DOCTRINAE ELEMENTORUM LIBRI DUO. CORPUS REFORMATOUM*, vol, XVI (Halis Saxonum, 1850) hlm. 234

⁷ E.J. Stahl, *Philosophie des Rechts* (4th ed.), 175 dan 289.

⁸ C. Bergohm, *Jurisprudenz und Rechtsphilosophie*, 1892, 116, 200, 217

⁹ Cf. Müller-Freinfels, *Persönlichkeit und Weltanschauung* (2nd ed., 1923).

¹⁰ Ketika metafisika ingin dunia imajinasi subjektif, maka metafisika akan memasuki dogmatisme agama wahyu; spekulasi hukum-alam. Saat

metafisika mencari kepastian tertentu, maka ia memasuki wilayah norma-norma hukum positif, yang berada di bawah otoritas gereja, yaitu otoritas suatu organisasi kekuasaan yang mengklaim bahwa organisasinya mewakili sebuah tatanan yang validitasnya lebih tinggi daripada validitas hukum negara yang membatasi atau menentukan dengan satu cara tertentu. Secara umum, norma eklesiastik menghadirkan diri sebagai hukum alam, meskipun sekadar untuk menunjukkan superioritasnya terhadap hukum negara. Kenyataannya, norma-norma eklesiastik tersebut hanyalah hukum positif, sebagaimana halnya gereja hanyalah satu bentuk negara. Keserupaan agama dan wahyu dengan hukum positif sudah jelas. Keinginan terhadap objektivitas memaksa positifisme.

¹¹ Karena alasan ini, positivisme dengan tegas menolak doktrin hukum alam tertentu dalam ilmu hukum sebagai sebuah sumber hukum.

¹² tentang perubahan yang terjadi dalam teori liberalisme dan sosialisme segera setelah salah satunya menjadi ideologi sebuah kelompok yang mengatur dan menjalankan kekuasaan, bandingkan dengan studi saya MARX ODER LASSALE (1924) 1ff